



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 253 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA
PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN
PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 259);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/230.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Panitia dan Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :
- a. Juara Bidang Pangan: Novi Amanda Hariyanti, SE;
 - b. Juara Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata: Eva Agustiyana; dan
 - c. Juara Bidang Agama, Sosial dan Budaya: Wahyu Yoga Ari Respati.
- KEDUA** : Pemenang Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Trophy, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.